

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan akses pelayanan pendidikan serta untuk mewujudkan kesinambungan penyelenggaraan pendidikan pada setiap satuan pendidikan perlu diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru agar dapat berlangsung secara adil, jujur, transparan, akuntabel serta nondiskrimatif bagi masyarakat, perlu pengaturan penerimaan peserta didik baru;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru perlu ada penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
5. Dewan Pendidikan Kota Malang yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain Pendidikan formal yang sederajat.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. PPDB dalam jaringan selanjutnya disebut PPDB daring adalah Sistem PPDB dimana proses

pendaftaran, seleksi, verifikasi dan pengumumannya dilakukan secara real time berbasis pada teknologi informasi yang dapat diakses melalui internet.

12. PPDB luar jaringan selanjutnya disebut PPDB luring adalah PPDB dimana proses pendaftaran, verifikasi dan pengumumannya dilakukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
13. Jalur Zonasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
14. Jalur Afirmasi adalah proses PPDB yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
15. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan orang tua/wali siswa dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan di wilayah Kota Malang.
16. Jalur Prestasi adalah proses PPDB yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik maupun non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan sertifikat.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.
18. Keluarga ekonomi tidak mampu adalah keluarga dari sisi ekonomi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

19. Real time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu (*deadline*) yang jelas.
20. Daya tampung sekolah adalah jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan PPDB adalah untuk menjamin penyelenggaraan PPDB berjalan secara obyektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses pelayanan pendidikan.

BAB III

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1 Sistem PPDB

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan dengan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan.

- (2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan dengan menyerahkan foto copy dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 4

- (1) Proses Pendaftaran, Seleksi dan Pengumuman PPDB luring sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi antara lain:
 - a. persyaratan;
 - b. seleksi;
 - c. jumlah daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi PPDB melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau melalui media lainnya.
- (3) Pengumuman hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan Satuan Pendidikan setelah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

- (1) Jumlah calon peserta didik pada setiap Satuan Pendidikan, yang diterima melalui sistem PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), didasarkan pada daya tampung peserta didik.
- (2) Daya tampung peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2
Pendaftaran PPDB

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur berikut :
 - a. Jalur Zonasi;
 - b. Jalur Afirmasi;
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. Jalur Prestasi;
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf b sebesar 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) huruf c sebesar 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) huruf d sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam satu zonasi.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (8) Persentase sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif.

- (9) Dalam hal persentase dan daya tampung siswa melalui jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak terpenuhi, maka sisa kuota tersebut dialihkan/ditambahkan ke jalur prestasi.

Pasal 7

Bagi peserta didik yang lulus dari sekolah di wilayah Daerah dan bertempat tinggal di luar daerah dapat mengikuti pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dan jalur prestasi.

Paragraf 3 Jadwal PPDB

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. sosialisasi;
 - b. pendaftaran;
 - c. pengolahan data;
 - d. pengumuman peserta didik baru yang diterima; dan
 - e. pendaftaran ulang.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi tahapan:
- a. pemberian informasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan tahapan pendaftaran;
 - b. jumlah daya tampung Satuan Pendidikan;
 - c. kriteria penerimaan; dan
 - d. persyaratan lainnya yang dibutuhkan.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditaati oleh Satuan Pendidikan.

Paragraf 4

Kepanitiaan PPDB

Pasal 9

- (1) Panitia PPDB dibentuk pada tingkat:
 - a. Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Panitia PPDB pada tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas usulan Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK sebagai berikut:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan usia 5 (lima) tahun untuk kelompok A; atau
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun untuk kelompok B;

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru di kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;

- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima, apabila calon peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (2) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak tersedia rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan guru sekolah.

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) SMP, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 13

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Persyaratan Calon Peserta didik baru dari warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

- (2) Dalam hal Peserta didik baru telah diterima di sekolah yang dituju maka wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan peserta didik baru, warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Pasal 11 dan pasal 12 dikecualikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusi.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui Jalur Zonasi, jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan jalur prestasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan usia dan jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilaksanakan melalui jalur zonasi dengan memprioritaskan jarak terdekat domisili tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah.
- (2) Domisili tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada alamat tempat tinggal pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP berdasarkan Jalur Prestasi didasarkan pada prestasi bidang akademik dan non akademik yang diperoleh calon peserta didik pada jenjang pendidikan sebelumnya.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. hasil pembobotan; dan
 - b. hasil verifikasi bukti berupa asli dan fotokopi sertifikat/piagam yang diperoleh calon peserta didik.
- (3) Bukti berupa sertifikat/piagam asli yang diperoleh calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikirim pada panitia PPDB tingkat Daerah.
- (4) Bukti sertifikat/piagam asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan surat keterangan keikutsertaan lomba dari kepala sekolah.
- (5) Pembobotan dan verifikasi bukti sertifikat/piagam dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh tim khusus verifikasi.
- (6) Tim khusus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengawas;

- b. musyawarah kerja kepala sekolah;
 - c. kelompok kerja kepala sekolah;
 - d. dewan pendidikan; dan
 - e. KONI.
- (7) Tim khusus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 19

Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan prestasi dari nilai rerata raport 5 (lima) semester terakhir adalah 85,00 keatas dan untuk nilai KI-1 dan KI-2 (nilai sikap prilaku) minimal baik dan lulusan dari sekolah Kota Malang.

Pasal 20

Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) merupakan prestasi dari kejuaraan lomba berjenjang akademik dan/atau non akademik minimal pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi dan/atau juara I tingkat Daerah.

Pasal 21

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Bagian Keempat

Daftar Ulang

Pasal 22

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan di masing-masing Satuan Pendidikan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Apabila Calon peserta didik baru tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, Calon peserta didik baru tersebut dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 23

Pendaftaran PPDB dan pendaftaran ulang di Satuan Pendidikan tidak dipungut biaya.

BAB IV

PPDB PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Pasal 24

- (1) PPDB pada satuan pendidikan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Pendaftaran PPDB dan pendaftaran ulang di TK, SD dan SMP swasta diserahkan pada kebijakan masing-masing Satuan Pendidikan.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan atau mutasi peserta didik hanya dapat dilakukan dengan syarat:

- a. atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, persetujuan kepala sekolah yang dituju, dan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang dituju memiliki tingkat akreditasi yang sama atau dibawahnya.
- (2) Perpindahan atau mutasi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah peserta didik tersebut sudah menempuh 1 (satu) semester.
 - (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka sekolah tersebut wajib memperbarui data dapodik.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Panitia PPDB Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Panitia PPDB Daerah.
- (2) Panitia PPDB Daerah melakukan pengawasan dan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan hasil pengawasan dan laporan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Malang Nomor 35) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 April 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG


ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019